

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada BPRS Bogor Tegar Beriman dilakukan dengan nasabah mendatangi bank untuk mengajukan pembiayaan, selanjutnya bank akan memberikan surat penawaran kepada nasabah mengenai pembiayaan sindikasi tersebut, apabila telah sesuai dengan yang diinginkan, maka nasabah memberikan *mandate* kepada pihak bank untuk menunjuk bank tersebut sebagai *leader* dalam pembiayaan sindikasi tersebut, pihak *leader* kemudian akan membuat info memo untuk menarik bank partisipan lain agar ikut bergabung dalam pembiayaan sindikasi tersebut. Apabila info memo tersebut telah sesuai, nasabah kemudian memberikan semua dokumentasi pembiayaan yang diperlukan, kemudian akan diadakan akad/ suatu perjanjian pembiayaan sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan bank. Kemudian bank memberikan pembiayaan tersebut dan nasabah harus membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.
2. BPRS Bogor Tegar Beriman telah melaksanakan pembiayaan sindikasi yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan yang

ditetapkan yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan akad antara sesama peserta sindikasi, ketentuan akad antara entitas sindikasi dengan nasabah, dan ketentuan terkait rekening dan dokumen akad. Berdasarkan kelima ketentuan yang disebutkan dan penulis jelaskan sebelumnya, maka BPRS Bogor Tegar Beriman telah sesuai pelaksanaannya dengan ketentuan tersebut, artinya BPRS Bogor Tegar Beriman menjalankan pembiayaan sindikasi dengan baik dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI terkait pembiayaan sindikasi.

5.2 Saran

Penelitian ini tentu masih banyak terdapat kekurangan, baik kekurangan pada sumber data maupun adanya keterbatasan yang bersumber dari penulis. Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, agar memperoleh hasil yang lebih mendalam maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Syariah

BPRS Bogor tegar Beriman sebaiknya mencoba melakukan pembiayaan sindikasi dengan lembaga keuangan konvensional agar lebih memperluas sektor bisnisnya, karena dalam Fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan sindikasi, bersindikasi dengan lembaga konvensional tidak dilarang namun pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menyajikan sumber data. Dengan adanya keterbatasan ini maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian yang serupa, sebaiknya memperbanyak penyajian sumber data dan memperpanjang periode pengamatan sehingga dapat menghasilkan penelitian dengan data yang kuat.